

DAMPAK RIBA TERHADAP KONDISI SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT

Novita Eka Nur Fitria¹, Rufaizaturrohmah², Samitha Rachmaningtyas³,
Hardiana Hidayatul Fitriah⁴, Alwisia Nur Hidayati⁵, Waluyo⁶

¹⁻⁶UIN Raden Mas Said Surakarta

novitaeka007@gmail.com¹, rufaizatur@gmail.com², samitharachmaningtyas@gmail.com³,
d77314599@gmail.com⁴, alwisiyanurhidayati@gmail.com⁵, waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id⁶

Abstract

Usury is a practice that has a direct influence on the deterioration of the world. Many philosophers and economic intellectuals prohibit this usury activity. The research aims to describe how Islamic economics views usury which will be described in this paper based on the Qur'an and Hadith. The research method used in this paper is a qualitative method by conducting a literature review of books, journals, the Qur'an and Sunah as the source of information used. The results of the study show that there is a prohibition of usury in economic activities. The many sources in the Qur'an and Hadith that prohibit the practice of usury are used as references for this research. Therefore, it can be concluded that Muslims must adhere to the teachings contained in the Qur'an as a guide to life in accordance with Islamic values.

Keywords: *Usury, Islamic Economics, Al-Quran, Hadith*

Abstrak

Riba merupakan sebuah praktik yang berpengaruh langsung dalam terjadinya kemerosotan dunia. Banyak sekali para filsuf dan intelektual ekonomi yang melarang kegiatan riba ini. Penelitian bertujuan mendeskripsikan bagaimana ekonomi islam memandang riba yang akan dijabarkan pada makalah ini berdasarkan pada Qur'an dan Hadist. Metode penelitian pada makalah ini yaitu metode kualitatif dengan melakukan kajian pustaka dari buku-buku, jurnal, Al Qur'an dan Sunah sebagai sumber informasi yang digunakan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya larangan riba dalam kegiatan perekonomian. Banyaknya sumber dalam Al Qur'an dan Hadist yang melarang praktik riba digunakan sebagai referensi penelitian ini. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan jika umat Islam harus berpegang pada ajaran yang terdapat dalam Al Qur'an sebagai pedoman hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata kunci : Riba, Ekonomi islam, Al-Quran, Hadist

Article History

Received: December 2024
Reviewed: December 2024
Published: December 2024

Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI :
10.8734/Musytari.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan klasik yang sudah tidak asing bagi umat Islam dan umat-umat terdahulu adalah riba (Istiqomah, 2020). Muamalah ribawiyah sudah terkenal di bangsa-bangsa kuno, misalnya bangsa Mesir Kuno, Yahudi, Yunani, dan Romawi (Effendi, 2019). Menurut filsuf Yunani Kuno yaitu Plato dan Aristoteles, sistem riba bukan hanya mengakibatkan perpecahan melainkan juga menjadi alat pengeksploitasian golongan kaya terhadap golongan miskin.

Riba yaitu suatu penambahan yang tidak dibarengi dengan pertukaran imbalan yang mana dilarang dalam Al Qur'an (Ghofur, 2016). Dalam Islam, riba merupakan praktik yang merugikan karena melibatkan pemindahan kekayaan tanpa persetujuan dan kerelaan salah satu pihak, sehingga riba termasuk ke dalam perbuatan tercela (Individu *et al.*, 2016). Saat ini, bunga bank sebagai biaya pinjaman di industri perbankan dan keuangan, merupakan contoh riba dalam lembaga keuangan konvensional. Suku bunga berfungsi sebagai barometer aktivitas ekonomi suatu negara yang memengaruhi inflasi, investasi, pergerakan mata uang dan arus kas perbankan (Ghofur, 2016).

Dalam kehidupan sehari-hari, nampak jelas fakta di masyarakat akibat adanya riba. Terlihat si miskin makin miskin dan si kaya makin kaya. Seseorang yang terlibat dalam riba pasti merupakan seseorang yang membutuhkan. Sedangkan si kaya memanfaatkan uang yang diberikan tanpa khawatir tentang kerugian yang dialami peminjam. Yang terpenting adalah uang dan bunga dari uang yang dipinjamkan kembali (Effendi, 2019).

Riba memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, utamanya dalam kondisi sosial dan ekonomi. Riba dapat menimbulkan perpecahan sosial dan permusuhan dalam masyarakat akibat pinjaman yang dilakukan. Selain itu dengan adanya riba juga dapat memengaruhi kondisi perekonomian masyarakat, yaitu menurunnya pertumbuhan ekonomi akibat krisis keuangan (Maeliawati, Indriani and Wulandari, 2023). Oleh karena hal tersebut, Allah swt., telah jelas melarang riba dalam Al-Qur'an. Dibutuhkan pemahaman yang luas, supaya masyarakat tidak semakin masuk ke dalam jurang riba. Karena riba menghalangi terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Effendi, 2019).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif. Penelitian kualitatif berupaya mengangkat ideografis dari berbagai kejadian dan kenyataan sosial (Somantri, 2005). Pengumpulan data dilaksanakan dengan study literature, yaitu dengan mengumpulkan data dari sejumlah artikel, jurnal serta penelitian-penelitian yang sudah pernah sebelumnya. Selain itu, penulis juga mengambil data dari hasil wawancara yang sudah dilaksanakan terhadap beberapa narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini akan dibahas mengenai dampak adanya riba terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Artikel ini akan berfokus pada ketimpangan ekonomi, pengaruhnya terhadap kemiskinan, dan dampaknya terhadap keharmonisan sosial, serta mengeksplorasi alternatif sistem ekonomi yang terhindar dari praktik riba, seperti sistem ekonomi syariah yang mana mereka hadir dengan tujuan menciptakan penyaluran kekayaan yang lebih adil.

A. Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam etimologis, riba memiliki arti bertambah (*al ziyadah*), meningkat/menjadi tinggi (*al uluw*), tumbuh (*al-numu*), dan menjulang (*Maeliawati, Indriani and Wulandari, 2023*). Dalam konteks Islam, riba mengacu pada kelebihan barang atau mata uang, contohnya lima ribu dengan imbalan tiga ribu. Pada dasarnya, riba merupakan biaya yang dibebankan kepada seseorang untuk pinjaman yang sah dimana jumlah pokok pinjaman tersebut digunakan (*Karim, 2000*). Praktik riba tidak hanya dinilai sebagai transaksi yang tidak sah, akan tetapi juga dinilai sebagai suatu bentuk ketidakadilan yang mana merugikan masyarakat secara menyeluruh. Transaksi yang diizinkan yaitu transaksi ekonomi yang dilakukan dengan pertukaran barang dan/ jasa yang adil. Sementara itu, riba yang dilakukan dengan mengambil keuntungan tanpa adanya pertukaran barang dan/ jasa yang nyata dan adil, itu sangat jelas dilarang oleh Islam.

Riba masuk ke dalam salah satu kegiatan keuangan yang sudah berkembang pada masa Jahiliyah sampai saat ini. Sistem pinjam meminjam yang terdapat pada riba memberi keuntungan bagi mereka yang mempunyai modal karena mereka memperoleh keuntungan yang lebih banyak dari apa yang mereka pinjamkan. Dalam kesamaan bunga dan riba yang sangat dilarang oleh Islam, tidak bisa dipungkiri jika pengetahuan dan kesadaran akan konsep riba dan kemiripannya di kalangan umat Islam belum sepenuhnya tersebar. Masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep ini, sehingga menyebabkan banyak komunitas Muslim beralih ke bank konvensional yang beroperasi dengan sistem berbasis bunga dalam kegiatannya. Pada kenyataannya, riba atau bunga dapat menimbulkan kerugian dan kemelaratan dalam kehidupan masyarakat, khususnya menimpa masyarakat kurang mampu dan sederhana (*Bukhari, 2020*).

Riba bisa menumbuhkan sifat pemboros yang mana bisa menyebabkan kemalasan dalam bekerja. Selain itu juga bisa menimbulkan harta yang diperoleh tanpa kerja keras dimana hanya menunggu keuntungan yang akan diperoleh dari orang lain. Orang yang meminjam dengan adanya unsur riba, mereka juga akan tersiksa pikirannya karena harus memikirkan tambahan uang yang harus mereka bayarkan kepada orang yang sudah memberi pinjaman ke mereka. Karena itu sebagai umat Islam harus menjauhi kegiatan yang mengandung riba supaya tidak menyakiti atau menzalimi orang lain (*Bukhari, 2020*).

Secara umum riba bisa terjadi dalam dua bentuk, yaitu riba *al nasiyah* (riba karena pembayarannya ditunda) dan riba *al fadl* (riba karena pertukaran barang yang tidak setara). Di dalam riba *al-nasi'ah*, keuntungan itu didapatkan karena ada tambahan waktu atau bunga dalam transaksi pinjaman. Sedangkan di dalam riba *al-fadl*, keuntungan itu didapatkan dari pertukaran barang yang tidak setara, seperti transaksi jual beli barang yang sejenis tapi

harganya berbeda. Di dalam Islam diajarkan bahwa transaksi yang adil yaitu transaksi yang berdasarkan pada pertukaran barang dan/ jasa dengan harga yang wajar dan tidak merugikan pihak yang terlibat dalam transaksi. Dengan demikian, sistem ekonomi islam mendorong model keuangan yang berdasarkan kerjasama, bagi hasil, dan tidak menempatkan pihak yang lebih lemah dalam posisi yang merugikan.

B. Dalil Dalil yang Mengharamkan Riba

Al Quran dan Hadits menjelaskan larangan riba dalam berbagai bentuk dan ruang lingkup pengumpulannya.

Larangan riba dalam Al Qur'an

Larangan riba yang terdapat dalam Al Quran tidak serta merta terlihat, namun diturunkan dalam empat tahapan:

1. Tahap pertama, Mengingkari anggapan bahwa riba yang pada akhirnya dilakukan untuk membantu orang yang membutuhkan adalah tindakan mendekati diri kepada Allah atau taqarrub dari Allah. Allah SWT berfirman: *Artinya : "Dan sesuatu riba(tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)" (Q.S ar-ruum:39)*
2. Tahap kedua, Riba digambarkan sebagai kejahatan. Allah SWT telah mengancam akan menindak tegas orang-orang Yahudi yang mengeksploitasi riba, sebagaimana firman Allah SWT. *Artinya : "Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih." (Q.S An-nisa : 160-161)*
3. Tahap ketiga, Riba dilarang dan berhubungan dengan penjumlahan ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengumpulan bunga dalam jumlah besar merupakan fenomena yang meluas pada masa itu. Allah berfirman. *Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan." (Q.S Ali-Imran:130).*
4. Tahap keempat, Allah SWT dengan jelas dan tegas melarang adanya kenaikan yang berasal dari pinjaman. Inilah hukum yang diturunkan mengenai riba. Allah SWT berfirman. *Artinya : "Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya."(Q.S Al-Baqarah:278-279)(Effendi, 2019)*

Larangan riba dalam hadist

1. *"Satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengetahuinya dosa perbuatan tersebut lebih berat dari pada dosa tiga puluh enam kali zina." (HR.Ahmad)*
2. *"Jabir berkata, bahwa Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, wakilnya, penulisnya, dua orang sanksinya, dan rasul mengatakan mereka sama saja." (HR. Muslim)*
3. *"Riba itu mempunyai 73 pintu, sedang yang paling ringan seperti seorang laki-laki yang menzinai ibunya, dan sejahat-jahatnya tiba adalah mengganggu kehormatan seorang muslim." (HR. Ibnu Majah)(Effendi, 2019)*

C. Dampak Riba terhadap Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Praktik riba mempunyai pengaruh secara langsung terhadap ketimpangan ekonomi di masyarakat. Di dalam sistem ekonomi berbasis bunga, lembaga atau individu mempunyai keleluasaan terhadap modal lebih mudah mendapatkan keuntungan yang tinggi, sedangkan seseorang yang memerlukan pinjaman justru makin terlilit dalam utang yang terus bertambah. Sebagai contoh, masyarakat yang meminjam uang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sering terjebak dalam pembayaran bunga yang lebih tinggi dari utang pokok mereka. Beban bunga yang tinggi membuat mereka yang masuk ke kategori kalangan bawah dan menengah makin sulit untuk keluar dari kemiskinan. Sedangkan mereka yang masuk ke dalam kategori kalangan atas dengan kerakusannya terus menambah kekayaan mereka, memperlebar jurang antara kalangan kaya dan miskin. Oleh karena itu, adanya riba memperburuk ketidakadilan ekonomi dan menciptakan ketimpangan yang semakin besar di tengah masyarakat.

Adanya praktik riba juga berdampak pada meningkatnya kemiskinan di tengah masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat yang terlilit utang berbunga. Banyak dari masyarakat yang terlilit utang dengan bunga tinggi mencari pinjaman baru untuk menutup atau melunasi pinjaman yang lama. Yang mana hal ini dapat menyebabkan kesulitan ekonomi yang lebih besar, dapat mengurangi daya beli mereka, dan nantinya akan berdampak pada kualitas hidup yang buruk. Masyarakat yang terjerat utang dengan riba sering merasa terisolasi baik secara sosial maupun ekonomi. Keterbatasan akses terhadap layanan keuangan yang adil menjadikan mereka semakin terpinggirkan dari sistem ekonomi formal. Mereka bergantung pada rentenir yang nantinya hanya akan memperburuk keadaan mereka.

Tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, riba juga bisa berdampak pada hubungan sosial masyarakat. Saat sebagian besar kekayaan terfokuskan pada sebagian kecil orang dan lembaga, sedangkan kebanyakan lainnya terjerat dalam utang dan kemiskinan, ketidakadilan sosial yang terjadi bisa menimbulkan ketegangan dan konflik sosial. Semakin besarnya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin bisa memperburuk rasa ketidakpuasan dalam masyarakat. Selain itu, tingginya beban utang sering menimbulkan stres psikologis pada seseorang, yang nantinya akan berujung kepada gangguan mental dan konflik dalam hubungan keluarga. Finansial yang rendah bisa menimbulkan banyak orang tertekan dan merasa putus asa, yang nantinya akan memperburuk keadaan mental mereka.

Menurut Agustianto (2010) dalam buku yang berjudul Riba dan Meta Ekonomi Islam, akibat riba ditinjau dari sudut pandang ekonomi antara lain sebagai berikut sistem ekonomi dengan riba banyak menyebabkan krisis ekonomi sejak tahun 1930 sampai sekarang. Praktik riba bisa menimbulkan kesenjangan ekonomi di dalam masyarakat, orang kaya makin kaya sedangkan orang miskin makin miskin. Suku bunga yang tinggi atau riba berpengaruh pada menurunnya investasi dan menurunnya produksi, yang nantinya dapat meningkatkan jumlah pengangguran. Dampak negatif lain dari praktik riba yaitu menimbulkan permusuhan antar perorangan dan memperlemah nilai-nilai sosial dan kekeluargaan, membuat orang-orang yang mempunyai modal malas karena dapat memperoleh banyak uang tetapi tidak melakukan bisnis yang sebenarnya, menimbulkan keterasingan dalam kehidupan masyarakat, menyebabkan masyarakat mengabaikan tanggung jawab ekonomi seperti infaq, zakat, dan sedekah, serta mendorong sikap tidak adil dan eksploitasi terhadap orang lain (Maeliawati, Indriani and Wulandari, 2023).

Sistem ekonomi juga menimbulkan dampak pada pelaksanaan tatanan sosial. Menurut ahli ekonomi, berbagai faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan kemanusiaan tertanam dalam sistem perekonomian, yang dipandang kurang perhatian dan tidak selaras dengan prinsip-prinsip kesetaraan, kemanusiaan, nilai-nilai religius, dan keadilan. Salah satu penyebab paling besarnya yaitu ketidakadilan akibat pelaksanaan sistem bunga atau riba. Oleh karena itu, menegakkan keadilan akan sulit dilakukan tanpa menyingkirkan riba dari sumber ekonomi dan melaksanakan sistem ekonomi yang bersih dari berbagai jenis riba. Skenario ini dapat mengakibatkan perilaku manusia sebagai makhluk ekonomi yang menganut prinsip-prinsip restriktif, terabaikannya nilai-nilai moral dan agama, hanya fokus menjaga hak-hak individu, namun mengabaikan kepentingan kolektif (Wafa, 2019).

Di dalam Islam, konsep kemanusiaan juga menekankan konteks tauhid, yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan persamaan di antara semua manusia supaya tetap terjaga. Perubahan yang terjadi didalam nilai-nilai kemanusiaan bisa berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Jika seseorang terlibat dalam praktik riba, hal tersebut tidak ada bedanya dengan keadaan masyarakat Arab jahiliyah yang bersifat zalim dan merugikan sesama manusia yang mana itu tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan (Mustaffa, 2020). Nilai-nilai kemanusiaan bisa hancur akibat praktik riba yang menghambat perekonomian masyarakat. Dengan adanya riba, rasa tolong-menolong dalam masyarakat menjadi menurun karena mengharuskan pengembalian yang melebihi jumlah pinjaman awal yang diberikan. Kondisi ini berdampak pada ketidakmurnian ketulusan niat untuk menolong antar anggota masyarakat. Yang mana nantinya akan berdampak pada berkurangnya kerukunan antar warga dalam lingkungan masyarakat (Yanti and Yazid, 2022).

D. Alternatif Sistem Ekonomi Tanpa Riba: Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah mewakili kerangka ekonomi yang mendapatkan daya tarik secara global, dan terdapat banyak aspek kerangka ekonomi syariah yang sejalan dengan kerangka ekonomi kapitalis. Mirip dengan pendekatan kapitalis yang mencari keuntungan, hal serupa juga didorong dalam ekonomi syariah. Namun demikian, ekonomi syariah mencakup beberapa prinsip yang membedakannya dari kerangka ekonomi lain. Di ekonomi syariah terdapat Prinsip Tauhid, Prinsip Keadilan, Prinsip Maslahat, Prinsip Ta'awun (Tolong Menolong), dan Prinsip Keseimbangan (Mursal, 2015).

Sistem ekonomi yang tidak menerapkan praktik riba, seperti yang terdapat di sistem ekonomi syariah, memberikan alternatif yang lebih adil dalam mengelola distribusi atau penyaluran kekayaan. Di sistem ekonomi syariah, prinsip-prinsip pembagian risiko dan keadilan menjadi dasar utama dalam melakukan kegiatan finansial. Berikut beberapa alternatif kegiatan ekonomi tanpa riba:

1. Tabungan/penghimpunan dana

Wadi'ah merupakan titipan, yang berarti menitipkan sesuatu kepada orang lain tanpa adanya imbalan. Semisal, dalam akad mensyaratkan upah, maka itu disebut ijarah. Mudharabah yaitu kolaborasi antara dua orang, satu orang penanam modal (shohib al-maal) dan satu orang pengusaha (mudharib). Keuntungan pada akad Mudharabah ini dibagi menurut kesepakatan bersama, dan kerugian akan ditanggung penerima pinjaman.

2. Berdasarkan jual beli(al-bay)

Murabahah mengacu pada pembelian dan penjualan barang dagangan dengan biaya awal dengan tambahan keuntungan yang disepakati bersama. Selain itu, ada Salam, yaitu perolehan produk yang akan dipasok di masa mendatang, tetapi pembayarannya dilakukan terlebih dahulu. Istishna merupakan bentuk unik bai' As-Salam, yang bercirikan perjanjian jual beli antara konsumen dan produsen barang.

3. Berbasis Sewa Menyewa

Ijarah merupakan pemberian pembiayaan yang berupa keringanan finansial kepada nasabah untuk memiliki suatu produk atau jasa dan wajib menyewakannya dalam jangka waktu yang telah disepakati sesuai perjanjian. Ijarah Muntahiiyah Bit-Tamlik merupakan akad penyewaan barang antara bank dengan peminjam yang disertai dengan janji seperti, sesudah ditentukannya kepemilikan pada suatu barang yang dipinjam maka kepemilikan itu akan beralih kepada peminjam.

4. Berbasis upah/jasa pelayanan

Rahn dan Kafalah merujuk pada jaminan yang diberikan oleh penjamin (kafiiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi tanggung jawab pihak kedua atau tertanggung (makfuul 'anhu, ashil). Wakalah menyangkut peralihan wewenang antara satu pihak dengan pihak lain mengenai hal-hal yang dapat diwakili. Dalam skenario ini, Wakalah menerima upah yang digunakan untuk pendapatan berbasis biaya. Hiwalah merupakan perjanjian pengalihan utang antara satu pihak yang berhutang dengan pihak lain yang menanggung utang tersebut. Rahn (gadai) menandakan penitipan sementara atas harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan dengan piutang. Perbedaannya dengan

gadai konvensional terletak pada bunganya. Jumlah adalah layanan pesanan atau permintaan khusus yang disediakan untuk pelanggan. Untuk layanan ini, Anda akan menerima upah. Selain itu, ada kontrak asuransi syariah yang disebut Takaful, yang berfungsi sebagai perjanjian asuransi bersama. Individu yang berpartisipasi dalam asuransi Takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu satu sama lain yang menghadapi kerugian dengan tulus (Mustafa Edwin Nasution, et al., no date).

Pembiayaan melalui bagi hasil (profit-sharing) seperti mudharabah (kerjasama bagi hasil), musarakah (kemitraan), dan yang sudah dijelaskan di atas memiliki kemungkinan kepada pemberi dan penerima modal untuk saling berbagi keuntungan dan kerugian dengan adil, tanpa menggunakan bunga. Melalui sistem ini, berharap bisa menciptakan pemerataan dalam distribusi kekayaan. Transaksi ekonomi yang dilaksanakan berdasar pada prinsip syariah yang lebih memfokuskan pada penciptaan nilai dan produksi barang dan jasa yang bermanfaat dan tidak hanya mendapatkan keuntungan tanpa kontribusi nyata terhadap produksi. Adanya lembaga keuangan syariah yang memberikan penawaran produk tanpa bunga memberikan alternatif kepada masyarakat untuk mengakses pembiayaan yang lebih adil dan bebas dari bunga. Masyarakat yang menggunakan layanan keuangan syariah bisa lebih mudah keluar dari utang dan mendapatkan akses terhadap peluang ekonomi yang lebih luas.

Selain mengumpulkan informasi dari beberapa sumber, kami juga melakukan wawancara kepada beberapa narasumber. Kesimpulan dari wawancara kami menunjukkan bahwa banyak masyarakat saat ini yang terjebak dalam praktik riba. Penyebab utama mereka terjebak ke dalam praktik riba adalah karena keadaan ekonomi yang sulit. Kebutuhan yang sangat mendesak dan keterbatasan sumber keuangan, membuat banyak masyarakat tergiur dengan tawaran pinjaman berbunga yang terlihat mendatangkan keuntungan, namun pada kenyataannya hal itu memiliki resiko mendatangkan masalah di waktu yang akan datang. Agar terbebas dari riba, masyarakat disarankan untuk memilih alternatif yang aman dan tentunya sesuai dengan prinsip keuangan yang halal, misalnya menggunakan lembaga keuangan syariah yang mana tidak menerapkan bunga dan tentunya lebih transparan dalam praktiknya.

Banyak narasumber yang berpendapat bahwa sistem ekonomi syariah lebih adil dan stabil jika dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional yang menerapkan bunga. Dalam sistem ekonomi syariah, untung dan rugi dibagi dengan adil tanpa adanya pihak yang dirugikan. Dengan kondisi ini dapat menciptakan kesejahteraan yang merata. Jika banyak masyarakat yang menggunakan sistem ekonomi syariah, hal ini dapat memperkuat perekonomian secara menyeluruh, keseimbangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin akan tercipta, dan stabilitas ekonomi dapat membaik. Pada intinya, masyarakat harus lebih bijak dalam mengelola keuangan, menghindari tawaran yang menjanjikan kekayaan dengan cepat, dan memilih sistem ekonomi yang adil dan berkah.

KESIMPULAN

Riba memiliki efek merugikan yang besar pada ekonomi masyarakat dan situasi sosial. Dalam perspektif Islam, riba tidak hanya dilarang karena alasan teologis tetapi juga karena memiliki dampak yang kurang menguntungkan terhadap keadilan sosial dan ekonomi. Praktik riba memperparah ketimpangan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, serta merusak keharmonisan sosial melalui eksploitasi dan ketidakadilan.

Sebagai alternatif, sistem ekonomi syariah menawarkan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tauhid, keadilan, maslahat tolong menolong dan dengan menggunakan bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, sistem ini memberantas praktik riba dan memastikan pembagian resiko dan keuntungan secara adil. Sistem ekonomi syariah tidak hanya berupa menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata tetapi juga meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, ekonomi syariah mampu menjadi solusi efektif dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, harmonis, dan bebas dari dampak buruk praktik riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Bukhari (2020) 'Riba Dalam Perspektif Islam', *Tahqiqqa*, 14(1), pp. 41–51.
- Effendi, S. (2019) 'Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat dan Ekonomi', *Tijarah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, pp. 69–70.
- Ghofur, A. (2016) 'Konsep Riba Dalam Al-Qur'an', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), pp. 1–26. Available at: <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>.
- Individu, T. *et al.* (2016) 'Celah Riba Pada Perbankan Syariah Serta Konsekwensinya', *Cakrawala*, XI(1), pp. 1–21.
- Istiqomah, L. (2020) 'Konsep Riba dalam Al-Qu'an dan Implikasinya Bagi Perekonomian', *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), pp. 73–88.
- Karim, H. (2000) *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gema Insani.
- Maeliawati, Indriani, S. and Wulandari, T.A. (2023) 'Pengaruh Riba Terhadap perekonomian Masyarakat', *Journal Islamic Education*, 1(3), pp. 677–690.
- Mursal (2015) 'IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan', *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), pp. 75–84. Available at: <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>.
- Mustafa Edwin Nasution, et al., E. (no date) *Pengenalan Ekonomi Islam*.
- Mustaffa, N.N.M. (2020) 'Perubahan Tingkah Laku Masyarakat Arab Jahiliyyah Kepada Tingkah Laku Beragama', *Jurnal Pengajian Islam*, 13(1).
- Somantri, G.R. (2005) 'Memahami Metode Kualitatif', *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), p. 57. Available at: <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>.
- Wafa, A. (2019) 'Gurita Riba Dalam Akad Keuangan Syariah (LKS) Di Kabupaten Ponorogo', *Jurnal Muslim Heritage*, 4(1).
- Yanti, C.C.M. and Yazid, M. (2022) 'Pengaruh Problematika Riba Terhadap Kehidupan Sosial Dan Perekonomian Masyarakat', *Ar-Rihlah%: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(1), p. 76. Available at: <https://doi.org/10.35194/arps.v2i1.2405>.